



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kota Magelang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara melembaga dan berkelanjutan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Peraturan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan serta Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU

: 1. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan hasil Pembahasan Panitia Khusus 10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah hasil Pembahasan Panitia Khusus 11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KEDUA

: Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register.

KETIGA

: Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 11 Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
KETUA


BUDI PRAYITNO

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	